

TERNAK DAN USAHA PETERNAKAN SEBAGAI SUMBER ZAKAT YANG POTENSIAL DI INDONESIA

Dudi dan Dedi Rahmat

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

Email: dudi@unpad.ac.id

Abstrak

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus nasional pada tahun 2014 yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) adalah sebanyak 254,9 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 1,75 persen dan di pedesaan sebesar 0,52 persen. Jumlah penduduk Indonesia sebesar itu merupakan berkah bagi usaha ternak dalam menyediakan sumber protein hewani berupa daging, telur dan susu yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Ditjennak (2015) melaporkan bahwa konsumsi protein per kapita sehari untuk daging pada tahun 2014 sebesar 2,68 gram, konsumsi protein per kapita sehari untuk telur dan susu pada tahun 2014 sebesar 3,17 gram. Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan pada tahun 2014 sebesar Rp 388.350, dari pengeluaran untuk makanan sebesar itu, pengeluaran untuk konsumsi daging sebesar Rp 14.980, telur dan susu sebesar Rp 23.923. Nilai investasi PMDN sektor peternakan tahun 2013 sebesar Rp.360,60 miliar. Ternak dan usaha ternak yang dikelola kaum muslimin Indonesia merupakan salah satu sumber zakat potensial.

Kata kunci: ternak, usaha ternak, zakat

PENDAHULUAN

Allah SWT berfirman dalam Al-quran (QS 2: 43) yang artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. Kemudian dalam QS: 9:103 Allah SWT berfirman yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki harta cukup. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Diharapkan timbul kesadaran kaum muslimin bahwa setiap harta yang dimiliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin. Ahmad Juwaini (2016) mengungkapkan data potensi zakat di Indonesia hasil penelitian beberapa lembaga penelitian di Indonesia: padatahun 2005 PBB UIN Syarif Hidayatullah 19,3; tahun 2007 PIRAC 9,09; tahun 2010 Monzer Kahf (1989 / 1% – 2% PDB) 62,5 – 125,1; tahun 2011 BAZNAS & IPB 217; tahun 2014 Monzer Kahf (2% dari PDB) 210,8 trilyun rupiah.

Ternak dan sektor usaha ternak merupakan dua hal yang sangat penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rusfidra (2015) menyatakan protein hewani asal ternak memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan dibutuhkan tubuh. Karena itu, konsumsi protein hewani penduduk Indonesia harus dipacu untuk mewujudkan

SDM yang cerdas, kreatif, produktif dan sehat. Peningkatan konsumsi protein hewani menuntut pertumbuhan jumlah ternak dan usaha ternak yang terlibat di dalamnya.

Ditjennak (2015) melaporkan bahwa pada tahun 2014 total produksi daging sebanyak 2.925,21 ribu ton yang terdiri dari daging sapi dan kerbau 532,91 ribu ton, kambing dan domba 108,75 ribu ton, ayam buras 297,65 ribu ton, ayam ras pedaging 1.544,38 ribu ton, ayam ras petelur 97,20 ribu ton, dan ternak lainnya 42,03 ribu ton. Sedangkan produksi daging terbesar disumbang oleh ayam ras pedaging yaitu 52,79 persen, sapi dan kerbau 18,22 persen, dan ayam buras 10,17 persen. Produksi telur terbesar disumbang oleh telur ayam ras petelur 70,99 persen, diikuti oleh telur itik 15,58 persen, telur ayam buras 10,53 persen, telur itik manila 1,71 persen, dan telur burung puyuh 1,18 persen. Produksi susu pada tahun 2014 sebanyak 800,75 ribu ton dan berasal dari sapi perah saja. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi susu sebanyak 786,85 ribu ton mengalami peningkatan sebesar 1,77 persen.

Realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Tahun 2014 sektor peternakan sebesar Rp.650,68M. Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) peternakan sebesar US\$ 11juta (Ditjennak, 2015). Oleh karena itu sektor peternakan cukup potensial sebagai sumber zakat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat

mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dari aspek terminologi, zakat berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Zakat dalam Al-Qur'an dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah SWT dalam QS:9:103 yang artinya: "Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka."

Zakat Hewan Ternak

Allah SWT berfirman dalam (QS. 16: 66) yang artinya: "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya".

Terdapat tiga macam hewan yang wajib dizakatkan yakni unta, sapi dan kerbau serta domba dan kambing. Syarat zakat hewan ternak yang dimiliki adalah harus melewati satu tahun (sampai haul) qamariyah penuh.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (الترمذي)

Dari Aisyah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun." (HR at-Tirmidzi).

Ternak yang digembalkan di tempat yang bebas tanpa upah yaitu digembalakan di panganan maka wajib zakat, akan tetapi jika diberi makan di kandang dan tidak digembalakan maka tidak wajib zakat sebagai mana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ (البخاري)

Rasulallah SAW bersabda: "kambing yang digembala (diladang bebas) dizakatkan (HR Bukhari)

لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنَةً لَبُونٍ (صحيح ابو داود و النسائي)

Rasulallah SAW bersabda: "Unta yang digembala (di tempat bebas, tanpa upah) setiap 40 unta zakatnya satu ekor bintu labun" (HR Shahih Abu Dawud, an-Nasai').

Nishab unta adalah 5 ekor, maka barangsiapa memiliki 4 ekor unta, ia belum wajib zakat. Setiap 40 unta zakatnya 1 bintu labun (anak unta jantan genap 2 tahun masuk 3 tahun), dan setiap 50 unta zakatnya 1 huqqah (unta betina genap 3 tahun masuk 4 tahun). Nishab sapi dan kerbau adalah 30 ekor sapi. Kurang dari itu, tidak wajib zakat. 30 ekor sapi zakatnya seekor tabi' (1 ekor anak sapi usia 1 tahun dan masuk ke tahun kedua, disebut tabi' artinya ikut, karena ia masih mengikuti induknya), 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi musinnah (1 ekor anak sapi usia 2 tahun dan masuk 3 tahun, disebut musinnah artinya bergigi karena sudah

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقْرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ شَيْعًا أَوْ نَبِيحَةً (حسن مالك و أبو داود)

mulai tampak giginya). Hal ini mengacu kepada hadits dari Mu'adz bin Jabal.

Muadz bin Jabal ra, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, dan menyuruhku untuk mengambil setiap 40 ekor sapi seekor musinnah dan setiap 30 ekor sapi satu ekor tabi' jantan atau betina" (HR Malik, Abu Dawud)

Nishab kambing adalah 40 ekor. Kurang dari itu walaupun kurang satu ekor, tidak wajib zakat. Jika jumlah kambing lebih dari 40 ekor, maka setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing.

Berikut ini secara rinci ketentuan zakat pada Unta, Sapid an Kerbau, Kambing dan Domba serta Unggas.

a. Nishab Unta

- 1) 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
- 2) 10-14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, dan seterusnya, setiap bertambah 5 ekor unta bertambah pula 1 ekor kambing yang harus dikeluarkan.
- 3) 25-35 ekor, zakatnya 1 ekor unta bintu makhad, yaitu anak unta betina umur 1-2 tahun.
- 4) 36-45 ekor, zakatnya 1 ekor unta bintu labun, yaitu anak unta betina umur 2-3 tahun.
- 5) 46-60 ekor, zakatnya 1 ekor unta hiqqoh, yaitu anak unta betina umur 3-4 tahun.
- 6) 61-75 ekor, zakatnya 1 ekor unta jazd'ah, yaitu anak unta betina umur 4-5 tahun.
- 7) 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta bintu labun.
- 8) 91-120 ekor, zakatnya 2 ekor unta hiqqoh.
- 9) Selanjutnya Jika jumlahnya lebih, maka setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta bintu labun dan setiap 50 ekor, 1 ekor unta hiqqoh.

b. Nishab Sapi atau kerbau

- 1) 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1-2 tahun. Tidak ada

- tambahan lain hingga banyaknya mencapai 60 ekor.
- 2) 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi jantan umur 1-2 tahun.
 - 3) 70-79 ekor, zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor betina berumur 2 tahun dan satu ekor jantan berumur 1 tahun.
 - 4) 80-89 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2-3 tahun
 - 5) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun lebih dan setiap bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih.

c. Nishab Kambing atau Domba^[8]

- 1) 40-120 ekor, zakatnya ialah 1 ekor kambing
 - 2) 121-200 ekor, zakatnya ialah 2 ekor kambing
 - 3) 200-300 ekor, zakatnya ialah 3 ekor kambing betina.
 - 4) Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100, dikeluarkan 1 ekor kambing betina.
2. Mencukupi haul (1 tahun kepemilikan secara sempurna).
3. Binatang ternak digembalakan. Ulama' berbeda pendapat lamanya waktu penggembalaan. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, binatang yang digembala dalam sebagian tahun, terhadapnya wajib zakat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, binatang yang wajib zakat adalah binatang yang dikembala sepanjang tahun.^[9]
4. Binatang ternak tidak dipakai untuk bekerja. Kemudian binatang seperti ayam, bebek, ikan yang sifatnya dapat berkembang dan diternakkan menjadi banyak. Mengenai hal ini agak berbeda yaitu nishab yang digunakan bukan pada jumlahnya, namun dihitung berdasarkan skala usaha atau hasil yang diperoleh, dan nishabnya disetarakan dengan nilai 85 gram emas.^[10]

Syarat dan Ketentuan Zakat Peternakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa, Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.

Zakat perdagangan atau perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang, properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, baik secara perorangan maupun perserikatan. Sebagian ulama mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang

dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum zakat barang perdagangan dalam dua pendapat:

Pendapat Pertama : Wajib mengeluarkan zakat barang-barang perdagangan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa hal ini adalah ijma' (konsensus) para sahabat dan tabi'in. Mereka melandasi pendapatnya dengan dalil-dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, atsar para sahabat, tabi'in serta qiyâs.

مِنْهَا زَكَاةً وَسَبْعًا مِائَةً مِنْهَا زَكَاةً وَمِنْهَا زَكَاةً

Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (QS:2:267)

Imam al-Bukhâri telah membuat bab khusus tentang hal ini dalam kitab Zakat dalam Shahih-nya, yaitu: Bab Shadaqatu al-Kasbi wa at-Tijarati (bab zakat usaha dan perdagangan). Dalil dari As-Sunnah yaitu hadits Samurah bin Jundab Radhiyallahu anhu , ia berkata: “Dahulu Rasûlullâh SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk diperjual-belikan.”

Dan hadits Abu Dzar Radhiyallahu anhu secara marfu':

مِمَّا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ

Pada onta ada zakatnya, dan pada kambing ada zakatnya, dan pada pakaian ada zakatnya.

Kata al-Bazz (di dalam hadits di atas) artinya pakaian, termasuk didalamnya kain, permadani, bejana dan selainnya. Benda-benda ini jika dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka tidak ada zakatnya tanpa ada perbedaan pendapat diantara para Ulama. Dari sini menjadi jelaslah bagi kita, bahwa yang dimaksud ialah jika benda-benda tersebut dijadikan obyek bisnis.

Hanya saja kedua hadits tersebut dha'if (lemah). Tetapi masih bisa berdalil tentang wajibnya zakat barang perdagangan dengan memasukkannya ke dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu anhu:

مِمَّا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ

Beritahukan kepada mereka, bahwa Allâh mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari (harta-harta) orang-orang kaya diantara mereka.

Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu tentang penolakan Khâlid bin Walid Radhiyallahu anhu membayar zakat, dan orang-orang (yakni para sahabat) mengadukannya kepada Rasûlullâh

Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Maka Rasûlullâh
 ﷺ ﻟﻴﻨﺴﻰ ﻓﻰ ﺩﻧﺪﻋﺎﻭﻩ ﻋﺎﺯﺩﺍ ﺳﻴﺘﺤﺎ ﺩﻋﺎ ، ﺍﺩﺑﺎﺩﺯ ﻧﻮﻣﻠﻈﺘﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎﻓﻰ ﺩﺑﺎﺩﺯ ﺍﻣﺎﻭ

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Adapun Khâlid, sesungguhnya kalian telah menzaliminya. Dia menahan pakaian perangnya dan mempersiapkannya untuk perang fi sabilillah.

1. Seolah-olah mereka menyangka bahwa barang-barang itu dipersiapkan untuk perdagangan, sehingga mereka bersikukuh untuk mengambil zakat dari hasil penjualannya. Lalu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada zakat pada harta yang ditahannya itu.
2. Syarat-Syarat Dan Ketentuan Zakat Pada Barang-Barang Perdagangan
3. Barang-barang yang jadi obyek bisnis ini tidak termasuk barang yang asalnya wajib dizakati, seperti binatang ternak, emas, perak, dan sejenisnya. Karena menurut ijma’ para Ulama, dua macam kewajiban zakat tidak bisa berkumpul pada satu barang. Tetapi ia wajib mengeluarkan zakat barang-barang perdagangan itu –berdasarkan pendapat yang rajih-, karena zakat benda lebih kuat dalilnya daripada zakat perdagangan, karena telah terjadi ijma’ (konsensus para ulama) atas hal itu. Barangsiapa memperdagangkan barang-barang di bawah nishob benda-benda tersebut, maka ia harus mengeluarkan zakat perniagaan.
4. Mencapai nishab, yaitu seukuran nishab uang (atau sama dengan nilai 85 gram emas murni).
5. Barang-barang tersebut telah berputar selama satu tahun Hijriyyah.
6. Kewajiban zakat ini dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
7. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat Muslim saja (apabila jumlahnya telah mencapai nishab).

Berkenaan dengan waktu perhitungan nishab harta perdagangan ada tiga pendapat:
 Pertama : Nishab dihitung pada akhir haul (ini pendapat imam Mâlik dan imam asy-Syâfi’i).
 Kedua : Nishab dihitung sepanjang haul (putaran satu tahun hijriyyah), dengan pertimbangan sekiranya harta berkurang dari nishabnya sesaat saja, maka terputus haul itu (ini madzhab mayoritas ulama).
 Ketiga : Nishab dihitung pada awal haul dan di akhirnya, bukan di tengahnya (madzhab Abu Hanîfah).

Jika telah tiba waktu mengeluarkan zakat, maka wajib bagi pedagang untuk mengumpulkan dan mengkalkulasi hartanya. Harta yang wajib dikalkulasi ini meliputi :

1. Modal usaha, keuntungan, tabungan (harta dan barang simpanan) dan harga barang-barang dagangannya.
2. Piutang yang masih ada harapan dan masih ada kemungkinan akan dilunasi. Ia menghitung harga barang-barang dagangannya lalu ditambahkan dengan uang yang ada di tangannya dan piutang yang masih ada harapan dan masih ada kemungkinan akan dilunasi, lalu dikurangi dengan utang-utangnya. Kemudian dari nominal itu, ia mengeluarkan sebanyak dua setengah persen (2,5 %) berdasarkan harga penjualan ketika zakatnya hendak ditunaikan, bukan berdasarkan harga belinya.

Inilah pendapat mayoritas Ulama fiqih dan disepakati oleh imam Mâlik rahimahullah. Berikut ini kami cantumkan rumus sederhana perhitungan zakat barang-barang perdagangan.

BESAR ZAKAT = [(Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) - (Utang + Kerugian)] x 2.5%

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dan lain-lain) nishabnya adalah 20 Dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni (asumsi jika pergram Rp. 550.000,- = Rp Rp.46.750.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

PEMBAHASAN

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi menjadi negara maju dan sejahtera dengan indikator PDB sekitar USD 4,3 Triliun dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-9 di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut maka pada tanggal 20 Mei 2011 telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Ali Taher, 2016).

Potensi zakat menurut Wakil Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Zainulbahar Noor mengatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Artinya potensi zakat nilainya hampir 10 persen dari APBN. Sayangnya, zakat yang terhimpun baru 1,2 persen atau Rp 3 triliun. Menurut Bambang Sudibyo (2015), Ketua Baznas, Potensi zakat besar, penelitian pada 2011

mengungkap potensi 2010 adalah Rp 217 triliun, dengan perhitungan PDB potensi 2015 menjadi Rp286 triliun.

Pemerintah meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah di sela-sela gelaran World Islamic Economic Forum (WIEF) Ke-12 yang dihelat di Jakarta Convention Centre (JCC), 2 Agustus 2016. Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia ini sudah dirancang dalam empat tahun terakhir oleh Bappenas dengan berkoordinasi berbagai pihak dalam pengembangan masterplan yang komprehensif. Masterplan itu berisikan kebijakan dan rencana tindak, mulai dari pembangunan infrastruktur untuk memberikan kemudahan akses dan mobilitas sumber daya keuangan yang diperlukan, termasuk dukungan fiskal dan moneter serta peningkatan kapasitas dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk serta daya saing. Selain itu masterplane tersebut berisi rencana aksi yang mencakup perluasan instrumen investasi syariah, mekanisme penguatan modal untuk meningkatkan daya ungkit industri keuangan syariah dan perbaikan sistem pendidikan ekonomi serta keuangan syariah. Perbaikan sistem pendidikan ini untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar internasional secara terbuka dan kompetitif, serta mencakup adanya penyusunan peta jalan e-dagang syariah.

Dengan demikian ada dua rekomendasi utama dalam Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Yang pertama yakni peningkatan dan perluasan perbankan, pasar modal, keuangan syariah non bank, dan dana sosial. Masterplan tersebut terdiri dari rencana aksi dan intervensi terhadap layanan yang meliputi aspek penting seperti kecukupan modal, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan konsumen, sosialisasi dan jaring pengaman keuangan. Sejumlah target yang ingin dicapai oleh Masterplan tersebut antara lain, pembentukan bank investasi syariah, pembentukan perusahaan re-takaful, penempatan anggaran publik di sistem perbankan syariah, peningkatan kualitas ekonomi syariah atau edukasi keuangan di pendidikan tinggi, memperbesar penerbitan sukuk (Indonesia saat ini penerbit sukuk terbesar di dunia).

Komite ini akan diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai wakilnya. Komite tersebut terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Rekomendasi utama dari masterplan keuangan syariah: (1) Mendorong agar semua dana haji, zakat, wakaf, dan lain-lain didepositokan dan dikelola di rekening bank syariah, (2) Meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran di tingkat makro dan mikro, (3)

Meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan penerbitan sukuk negara dan mengeluarkan instrumen baru terkait proyek pembangunan nasional seperti infrastruktur, pertanian, dan pendidikan, (4) Meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah dengan mendorong terbentuknya sukuk fund baru dan pialang utama syariah, (5) Mengubah sistem akuntansi sukuk untuk mendorong likuiditas dalam pasar sekunder, (6) Memberi peluang terbentuknya bank investasi syariah, (7) Mengubah persyaratan permodalan bagi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dan (8) Meningkatkan infrastruktur pasar bagi sektor nonperbankan syariah

Memperhatikan kebijakan Masterplane Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia tersebut, maka sudah saatnya mendorong agar pengumpulan zakat lebih maksimal, sehingga potensi zakat dapat mendukung percepatan dan pengembangan Masterplane tersebut. Persentase pengumpulan zakat masih kecil menjadi tantangan, bukan hambatan, sehingga BAZNAS dapat lebih proaktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu meningkatkan pemahaman, sosialisasi bagi masyarakat, membangun kepercayaan, keterbukaan dan faktor program lainnya yang terus ditingkatkan. Susah saat BAZNAS berupaya mengatasi masalah inovasi produk, ketersediaan SDM ahli syariah dan komitmen memenuhi syandar internasional dengan membuat cetak biru keuangan syariah.

Optimalisasi Zakat yang dilakukan BAZNAS dapat dilakukan antara lain pengembangan produk dan pasar keuangan syariah, pengembangan sumber daya manusia, memperkuat kerangka kerja, pembiayaan untuk sektor riil dan UMKM serta memperluas pemanfaat Zakat untuk struktur industri yang lebih efisien dan partisipasi dalam keuangan syariah global. Dengan demikian Zakat dapat dikelola dengan prinsip keuangan syariah seperti masyarakat inklusif, kesetaraan, kerja sama dan persamaan bagi semua, sehingga masalah mendasar dalam pembangunan bisa teratasi dengan keuangan syariah. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden No.3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Saat ini sebagian pegawai kementerian telah melaksanakan kewajiban zakatnya sesuai Inpres Nomor 3 tahun 2014. Pembayaran zakat mereka langsung dipotong dari gaji bulanan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan zakat saat ini antara lain : (1) Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzakki) hanya menjadi kesadaran personal, (2) Pelaporan terhadap penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan selama ini belum berjalan dengan maksimal, (3) Masih kurang profesionalisme amil zakat yang memberikan efek ganda dalam pemanfaatan zakat, Profesionalisme amil zakat akan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyerahkan zakatnya,

sehingga ketersediaan dana zakat menjadi lebih maksimal, dan (5) Ada lembaga besar yang tidak mau berbagi data.

Kondisi yang diharapkan dengan adanya Baznas diharapkan pengelolaan zakat akan lebih efisien, karena tidak akan terjadi lagi persaingan dalam pengumpulan zakat dan tidak akan terjadi lagi *overlapping* dalam pendistribusian zakat. Selain itu, juga tidak akan terjadi kebingungan pada muzaki, kepada petugas zakat yang mana dia harus menyetorkan zakatnya. Sudah saatnya bila pengumpul zakat tidak tersertifikasi namun tetap melakukan pemungutan akan ada sanksi, hal ini sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan dan untuk menertibkan data dan pertanggung jawabannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif perumusan undang-undang pengelolaan zakat apabila dilacak dalam penjelasan, terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggung jawab, berkepastian hukum dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Pelaksanaan Masterplan AKSI membutuhkan dukungan penuh dari segenap pihak. Jika seluruh pemangku kepentingan secara konsisten melaksanakan seluruh rekomendasi dalam Masterplan ini, porsi keuangan syariah kita terhadap seluruh sistem keuangan nasional Insya Allah akan meningkat dari kurang 5% saat ini menjadi sedikit di atas 10% dalam lima tahun pertama pelaksanaan AKSI. Kenaikan 5% ini, secara nominal dapat kita hitung dalam bentuk kenaikan aset industri keuangan syariah adalah sebesar Rp. 728 triliun. Kenaikan aset ini berdampak pada kenaikan kemampuan pembiayaan untuk investasi sebesar Rp. 41.285 triliun. Dari Rp. 1.285 triliun ini, sekitar Rp. 337 triliun berasal dari dana sosial keagamaan seperti dana haji, zakat dan wakaf. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita merealisasikan potensi dana keagamaan ini. Untuk komponen zakat, kita memberikan perhatian khusus dalam Masterplan AKSI. Berbagai studi menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat di Indonesia berkisar antara Rp. 11 hingga Rp. 19 triliun pertahun. Namun dari jumlah ini, dan menurut laporan yang kami terima dari BAZNAS, lembaga BAZNAS Pusat baru dapat mengumpulkan di bawah Rp. 70 milyar tahun 2015 lalu. Masterplan AKSI mengidentifikasi beberapa persoalan utama dalam pengelolaan zakat. Pertama adalah kepercayaan masyarakat umum akan lembaga pengelolaan zakat. Temuan ini sejalan dengan survei kecil yang kami lakukan di BAPPENAS pada akhir tahun lalu yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai kami tidak bersedia adanya pemotongan zakat otomatis dari gaji bulanan mereka. Mereka, dan saya yakin sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, berpendapat bahwa zakat adalah urusan pribadi dan tidak seharusnya negara ikut

campur di dalamnya. Persoalan yang juga muncul adalah bahwa jika pemotongan zakat dilakukan oleh bendaharawan, apakah akan dihitung berdasarkan penerimaan bruto atau setelah dikurangi pengeluaran? Survei ini menunjukkan adanya persepsi yang belum terbangun akan pentingnya membayar zakat, disamping rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pembayar zakat (muzakki) tentang cara penghitungan zakat. Persoalan lainnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat akan lembaga zakat yang mengakibatkan rendahnya insentif untuk membayar zakat melalui lembaga zakat formal. Persoalan terakhir adalah masih tingginya persepsi masyarakat bahwa pembayaran zakat adalah kewajiban agama yang hanya dapat dipenuhi melalui pembayaran langsung kepada para penerima. Masalah pengelolaan zakat berikutnya adalah masih belum berfungsinya peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan zakat di antara Pemerintah, BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) atau lembaga penyalur zakat. Masalah ini jauh lebih sensitif karena menyangkut kewenangan. UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat telah meletakkan dasar yang baik bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Namun kita masih memiliki persoalan dalam kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BAZNAS sendiri sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu isu tentang independensi, proses perijinan, pengawasan dan supervisi, serta penyaluran dana zakat juga masih banyak berpeluang untuk diperbaiki. Dalam hal penyaluran zakat, kita pun masih memiliki persoalan dengan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang akan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak.

Sosialisasi juga merupakan persoalan besar. Penggunaan media sosial, pendekatan sosiologis kultural lainnya perlu dipikirkan disamping ceramah ceramah agama di mesjid, pesantren atau wadah pertemuan lainnya. Sosialisasi pun harus kita rancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat. Semua strategi perbaikan pengelolaan dana zakat ini perlu kita rumuskan secara lebih rinci mulai dari sekarang. Kita mengharapkan BAZNAS dapat terus membangun kredibilitasnya sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan tetap dan terus membaik sejalan dengan membaiknya tata kelola pengelolaan zakat di Indonesia.

SIMPULAN

Ternak dan usaha peternakan sebagai sumber zakat yang potensial di Indonesia. Daging, telur dan susu merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan manusia untuk kesehatan. Potensi zakat di Indonesia khususnya bidang peternakan belum terhimpun dengan maksimal, karena kesadaran umat dan keseriusan petugas dalam menunaikan kewajiban masing-masing belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquranulkarim. 2015. Musfahf Alquran. Departemen Agama Republik Indoneisia.
- Abu Mundzira. 2015. Panduan Praktis Zakat Barang Perdagangan. <http://AbumundzirAlghifary.Blogspot.Co.Id/2015/02/Zakat-Perdagangan.Html>.
- Ahmad Juwaini. 2016. Peran Strategis Zakat Dalam Cetak Biru. World Zakat Forum.
- Bambang Sudibyoy. 2016. Bappenas. Seminar Nasional Peran Strategis Zakat dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia” Jakarta, 8 Agustus 2016.
- Imam Rahmad B. 2015. Zakat Hewan Ternak. [zhttp://makalah07.blogspot.co.id/2012/05/zakat-peternakan.html](http://makalah07.blogspot.co.id/2012/05/zakat-peternakan.html)
- M. Ali Taher. 2016. Peran Strategis Zakat Dalam Masterplane Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. *(Disampaikan Dalam Seminar Nasional Peran Strategis Zakat Dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia)*
- Rusfidra. 2016. Urgensi Protein Hewani untuk Kecerdasan SDM <http://bunghatta.ac.id/artikel-120-urgensi-protein-hewani-untuk-kecerdasan-sdm.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan